

Analisis Sanad dan Matan Hadis tentang Musik

Hanameyra Pratiwi

Jurusan Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin

UIN Sunan Gunung Djati Bandung

hanameyrp08@gmail.com

Abstract

The purpose of this study is to discuss music in terms of hadith. This research method is a qualitative type through literature study with content analysis. The results and discussion of this study include general views about music, syarah hadith about music and hadith analysis about music. The conclusion of this study shows that there is a hadith that prohibits music, but that is if the music is done for a bad purpose. Music, which includes listening to music, playing musical instruments or singing, is permitted as long as it is not excessive or does not violate Islamic law prevailing in society, does not harm ourselves and others, and does not make us neglect or forget our obligations to Allah. swt. This study recommends to all Muslim audiences about the importance of knowing how the law of music in the perspective of hadith.

Keywords: Hadith, Music, Syarah

Abstrak

Tujuan penelitian ini adalah membahas musik dalam pandangan hadis. Metode penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan analisis isi. Hasil dan pembahasan penelitian ini mencakup pandangan umum tentang musik, syarah hadis tentang musik dan analisis hadis tentang musik. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat hadis yang melarang bermusik, namun hal itu jika musik tersebut dilakukan untuk tujuan yang buruk. Bermusik yakni di dalamnya termasuk mendengarkan musik, memainkan alat musik atau berupa nyanyian dibolehkan selama hal tersebut tidak berlebihan atau tidak melanggar syariat Islam yang berlaku di masyarakat, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, dan juga tidak membuat kita lalai atau lupa terhadap kewajiban kepada Allah Swt. Penelitian ini merekomendasikan kepada semua khalayak muslim tentang pentingnya mengetahui bagaimana hukum musik dalam perspektif hadis.

Kata Kunci : Hadis, Musik, Syarah

Pendahuluan

Musik merupakan sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan. Musik adalah perwujudan yang lebih tinggi daripada segala budi dan filsafat (Sumarjoko, 2018). Manusia dalam kehidupannya tidak bisa lepas dari musik karena musik merupakan bagian dari seni, dimana seni memuat didalamnya keindahan yang dapat kita rasakan. Dalam sejarah agama Islam, seni musik bukan tergolong hal yang baru. Pada masa Rasulullah Saw. dan para sahabat secara teori seni musik belum dikenal masyarakat Islam. Walaupun pada saat itu dalam prakteknya seni sudah lebih dulu dikenal (Hadana, Nyanyian dalam Perspekti Hadis (Pendekatan Ikhtilaf Al-Hadith), 2017). Bisa kita rasakan bahwa musik sangat berpengaruh dalam kehidupan manusia, dimana musik dapat membawa penikmatnya ke arah yang positif maupun kearah yang sebaliknya. Hal ini menjadi perselisihan dikalangan para ulama tentang persoalan hukum musik itu sendiri. Dimana terdapat pro dan kontra dalam penetapan hukumnya. Ada yang berpendapat bahwa cabang seni yang satu ini yakni musik telah merusak akhlak dan nilai-nilai keislaman. Namun musik sendiri tidak hanya dilakukan dalam hal-hal yang merusak akhlak umat islam saja karena musik pernah menjadi sarana dakwah bernuansa islam yang dapat menumbuhkan keimanan. Seperti halnya yang dilakukan oleh Wali Songo dalam menyebarkan Islam di Nusantara. Hanya saja dizaman modern ini banyak jenis musik yang mengarah kepada kemaksiatan. Namun, pendapat para ulama tentang musik ini ada yang pro dan ada yang kontra, keduanya terletak pada perbedaan perspektif mereka. Ada ulama yang melihat musik dari perspektif Alquran dan hadis, ada yang melihatnya dari perspektif sosial budaya, dan ada pula yang berusaha bersikap lebih arif, yakni melihat musik dari perspektif agama dengan mempertimbangkan kemaslahatan sosial umat Islam (Yunus, Musik dalam Sejarah Dunia Islam, 2016). Oleh karena itu, dengan adanya kenyataan yang seolah bertabrakan antara pro dan kontra masalah musik ini. Melatarbelakangi permasalahan diatas, penulis sangat tertarik untuk membahas musik dalam perspektif hadis dimana penulis sendiri termasuk pecinta dan pelaku seni musik.

Sejumlah pakar telah melakukan penelitian tentang hal tersebut sebagaimana dalam tinjauan pustaka ini. Antara lain Rizali (2012), dalam artikel berjudul "Kedudukan Seni dalam Islam," Tsaqofa. Artikel ini menggunakan pendekatan konsep tauhid. Hasil dan pembahasan artikel ini adalah Islam merestui setiap karya yang sejalan dengan ajarannya, namun melarangnya jika menyimpang. Karya-karya tersebut merupakan pengungkapan pandangan hidup yang khas sesuai dengan prespektif akan norma dan nilai-nilai keislaman. Artikel ini mengambil kesimpulan bahwa konsepsi tauhid, aqidah dan akhlaq telah menjadi penyempurnaan dan

pengarah nilai-nilai positif bagi proses berkarya seni (Rizali, 2012). Saniyah, F. (2016), "Hadis tentang Musik dan Nyanyian: Kajian Ma'anil Hadis," UIN Sunan Ampel Surabaya. Artikel ini menggunakan teori ilmu hadits dengan metode penelitian kepustakaan. Hasil dan pembahasan artikel ini adalah tentang kajian makna hadis-hadis yang membahas tentang musik dan nyanyian. Pemahaman tersebut diperlukan karena keberadaan musik dan nyanyian bisa membawa kemaslahatan maupun kemudharatan. Artikel ini mengambil kesimpulan dalam konteks kekinian, hadis ini direlevansikan pada umat Islam sekarang mendengarkan dan memainkan musik harus memperhatikan lirik lagu yang dilantunkan, alat musik yang digunakan, cara penampilan, akibat yang ditimbulkan, aspek tasyabuh atau keserupaan dengan orang kafir (Saniyah, 2016). Dan Hadana (2017), "Nyanyian dalam Perspekti Hadis (Pendekatan Ikhtilaf Al-Hadith)," UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh. Artikel ini menggunakan pendekatan Ikhtilaf Hadits dan menggunakan metode penelitian library research yang bersifat kualitatif, yaitu penelitian tentang riset yang bersifat deskriptif dan cenderung menggunakan analisis. Hasil dan pembahasan artikel ini menjelaskan bahwa, Islam tidak menghalangi suatu seni musik atau nyanyian baik tradisional maupun moderen yang tidak bertentangan dengan syariat Islam. Para fuqaha berpendapat bahwa nyanyian dalam Islam adalah boleh hukumnya, kecuali nyanyian yang mendatangkan kelalaian dan keburukan ataupun terwujudnya unsur-unsur yang haram di dalamnya, maka jadilah ia haram (Hadana, Nyanyian dalam Perspekti Hadis (Pendekatan Ikhtilaf Al-Hadith), 2017).

Berbagai penelitian terdahulu berharga bagi penyusun kerangka berpikir penelitian ini. Musik adalah salah satu cabang kesenian yang dapat dinikmati melalui bunyi dengan unsur-unsur melodi, harmoni, ritme dan irama sehingga menghasilkan nada-nada yang harmonis (Suharyanto, 2012). Menurut beberapa pakar seperti Plato, Aristoteles, Imam Ghazali bahkan Maulana Jalaludin Rumi cukup berpengaruh bagi kehidupan jiwa seseorang karna jika seseorang mendengarkan musik yang baik, maka jiwanya akan menyerap yang baik. Demikian sebaliknya, musik dapat memberi gairah dalam hidup beragama dan mendekatkan diri kepada sang Khaliq (Tanty, 2019). Hadist-hadits tentang musik ini telah dibahas dalam kitab syarh hadis. Di antaranya adalah Tahrim alat al-Tarb karya Syaikh Nasiruddin al-Albani yang di dalamnya membahas hadits-hadits seni musik (Abdul, 2008). Bunyi teks hadis tentang seni musik terklasifikasi menjadi dua. Pertama hadis-hadis tentang alat musik dan yang kedua adalah hadis-hadis tentang nyanyian (Abdul, 2008). Dalam membantu memahami hadis-hadis tentang musik, harus dihimpun semua hadis shahih yang berkaitan dengan tema tersebut. Kemudian mengembalikan kandungannya yang mutasyabih kepada yang muhkam, mengaitkan yang mutlaq kepada yang muqayyad dan menafsirkan yang 'am dengan yang

khas (Qardawi, 1999). Dalam kitab *Tuhfat-al-Ahwadzi*, terdapat dua hadis dengan redaksi yang berbeda yang berkaitan dengan pengharaman musik atau nyanyian (Azimah, 2017). Hadis-hadis tentang musik secara tekstual menimbulkan pemahaman bahwa seni musik tidak diperbolehkan (Putri, 2019). Hadits yang menerangkan tentang kebolehan nyanyian ini dilacak dari Mu'jam Mufahrasy li Alfaz al-Hadits al-Nabawi dengan menggunakan kata تغنيان (Ningsih, 2013).

Berdasarkan paparan di atas, formula penelitian disusun, yaitu rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan tujuan penelitian (Darmalaksana, 2020). Rumusan masalah penelitian ini adalah terdapat hadis yang melarang dan memperbolehkan penggunaan musik. Pertanyaan utama penelitian ini adalah bagaimana musik dalam perspektif hadis. Sedangkan pertanyaan secara terperinci yaitu bagaimana pandangan umum tentang musik, bagaimana syarah hadis tentang musik dan bagaimana analisis hadis tentang musik. Tujuan penelitian ini yakni membahas hadis mengenai musik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengayaan khazanah pengetahuan Islam.

Metode Penelitian

Metode penelitian ini merupakan jenis kualitatif melalui studi pustaka dengan analisis isi (Darmalaksana, 2020).

Hasil dan Pembahasan Penelitian

Hasil dan pembahasan penelitian dibawah ini.

1. Pandangan Umum tentang Musik

Musik merupakan salah satu cabang seni yang saat ini banyak disukai oleh khalayak muda dan yang sering hadir dalam kehidupan manusia. Istilah "musik" berasal dari bahasa Yunani yaitu *mousike* (*tekhne*) yang diterjemahkan ke dalam bahasa Latin menjadi *musica*. Kata *mousike* berarti salah satu dari ilmu-ilmu seni yang diatur oleh Muses. Musik adalah salah satu cabang kesenian yang dapat dinikmati melalui bunyi dengan unsur-unsur melodi, harmoni, ritme dan irama sehingga menghasilkan nada-nada yang harmonis (Suharyanto, 2012).

Dalam sejarah, mayoritas komunitas Arab pada dasarnya memiliki kemampuan cukup handal dalam seni musik, maka wajar apabila seni musik tumbuh cukup subur di dunia Arab. Hal tersebut antara lain dilatarbelakangi oleh lahirnya seni musik di daratan Arab. Sejak zaman Jahiliyah dunia Arab telah mengenal musik, bahkan seni musik telah menjadi trend dan bagian dari gaya hidup mereka sehari-hari. Namun pada masa Rasulullah dan Sahabat orang-orang Islam dengan kepercayaan barunya lebih tertarik oleh seruan jihad dari pada lagu dan musik, ini membuktikan bahwa masyarakat Islam di masa Rasulullah kesenian masih

dalam lahan yang sempit. Tetapi ketika wilayah Islam meluas, kaum muslimin berbaur dengan berbagai bangsa yang masing-masing mempunyai kebudayaan dan kesenian sehingga terbukalah mata mereka pada kesenian suara baru dengan mengambil musik-musik Persia dan Romawi (Putri, 2019).

Sebelum masa Islam, musik adalah bagian dari kehidupan harian masyarakat padang pasir yang berfungsi sebagai pelengkap pertemuan-pertemuan umum untuk menyambut para peziarah rumah suci Ka'bah, dan pemberi motivasi serta semangat para pejuang dan musafir. Di antara jenis lagu-lagu pertama yang populer saat itu ialah Huda, yang darinya kemudian diturunkan Ghina, kemudian, Nashb, Sanad, Rukbaani, dan lagu-lagu tarian yang dikenal dengan istilah Hazaj.

Pada beberapa hadis, sebagai sumber utama Islam kedua setelah Al-Qur'an, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW membolehkan musik, khususnya yang memiliki fungsi sosial dan religius tertentu, di antaranya seperti lagu-lagu penyemangat perang, lantunan-lantunan ziarah haji, dan lagu-lagu perayaan pernikahan atau hari-hari besar, baik untuk didengar perorangan maupun umum (Baghdadi, Seni dalam Pandangan Islam, 1991).

Berbicara tentang hukum musik para ulama ada yang mengharamkan dan ada pula yang mehalalkan. Para ulama yang mehalalkan mereka beragumen pada firman Allah ta'ala pada Q.S Lukman ayat 6 :

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

“Dan di antara manusia (ada) orang yang mempergunakan percakapan kosong untuk menyesatkan (manusia) dari jalan Allah tanpa ilmu dan menjadikannya olok-olokan. Mereka itu akan memperoleh azab yang menghinakan.”

Maksud dari lahwul hadish (perkataan yang tidak berguna) ditafsirkan sebagai nyanyian. Sebagian Ulama kurang setuju jika seni musik dijadikan sebagai media dakwah, karena musik identik dengan hura-hura, maka berdakwah melalui musik, sebagaimana berdakwah melalui minuman keras, berdakwah melalui perzinahan, berdakwah melalui pemerasan. Walau tingkat keharamannya berbeda, tetapi yang haram tetaplah haram, tidak mungkin dijadikan sarana dakwah yang suci karena Allah (Aripudin, 2009). Hal itu semata-mata dikarenakan seni musik terlalu banyak madharatnya.

Namun adapun ulama yang menghalalkannya di antaranya Yusuf Qardlawi mengatakan, “Sebagian dalil yang menunjukkan kebolehnya bahwasanya para sahabat suka menyanyi syair-syair pada acara tertentu seperti pada waktu membangun mesjid Nabawi dan ketika membuat parit

pada perang azhab. Tidak diragukan lagi kita telah mendapat syair-syair yang banyak dinyanyikan oleh para pahlawan di medan perang, mereka membangkitkan semangat dengan syair-syair tersebut, seperti syair yang dinyanyikan oleh Abdullah bin Rawahah pada peperangan Rum di Makkah" (Qardhawi, 2001).

Dalam Ushul al-Fiqh terdapat kaidah yang disepakati oleh mayoritas ulama ketika menetapkan hukum yang tidak ada dasar keharamannya secara jelas dalam syariat (al-Qur'an dan Hadis). Kaidah tersebut adalah :

إِنَّ الْأَصْلَ فِي الْأَشْيَاءِ أَنَّهَا عَلَيَّ الْإِبَاحَةِ إِلَّا مَا حَظَرَهُ الشَّرْعُ

Dalam konteks ini, dalam al-Qur'an dan hadis tidak ada pernyataan secara tegas bahwa musik merupakan perkara yang diharamkan. Jika demikian, berlakunya kaidah ini mempunyai arti bahwa musik, baik memainkan, mendengarkan dan apapun yang berkaitan dengannya adalah sesuatu yang diperbolehkan dalam agama Islam (Mahmud A. , 2017) .

Adapun penulis rasa kurang setuju dengan pendapat para ulama yang mengharamkan musik. Selama musik itu tidak membuat lalai dari kewajiban mengingat Allah SWT dan senantiasa diniatkan untuk berdakwah dan tidak berlebihan maka boleh-boleh saja musik digunakan sebagai sarana dakwah.

2. Syarah Hadis tentang Musik

Hadis yang membahas tentang seni musik ini, terbagi kedalam dua redaksi, satu redaksi hadis yang melarang musik dan yang lainnya redaksi yang membolehkan musik. Di antaranya :

Hadis riwayat Al-Bukhari No. 5268.

وقال هشام بن عمار حدثنا صدقة بن خالد حدثنا عبد الرحمن بن يزيد بن جابر حدثنا عطية بن قيس الكلابي حدثنا عبد الرحمن بن غنم الأشعري قال حدثني أبو عامر أو أبو مالك الأشعري والله ما كذبتني سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ولينزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليه بسارحة لهم يأتيهم يعني الفقير لحاجة فيقولوا ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قرده وخنازير إلى يوم القيامة (رواه البخاري)

Artinya: Telah berkata Hisyam bin 'Ammar : Telah menceritakan kepada kami Shadaqah bin Khalid : Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Yazid bin Jaabir : Telah menceritakan kepada kami 'Athiyyah bin Qais Al-Kilaaby : Telah menceritakan kepada kami 'Abdurrahman bin Ghunm Al-Asy'ary ia berkata : Telah menceritakan kepadaku Abu 'Aamir atau Abu Malik Al-Asy'ary demi Allah dia ia tidak mendustaiku bahwa ia telah mendengar Nabi shallallaahu 'alaihi wasallam bersabda : "Akan ada di kalangan umatku suatu kaum yang menghalalkan zina, sutera, khamr, alat musik (al-ma'aazif). Dan sungguh

beberapa kaum akan mendatangi tempat yang terletak di dekat gunung tinggi lalu mereka didatangi orang yang berjalan kaki untuk suatu keperluan. Lantas mereka berkata : “Kembalilah besok”. Pada malam harinya, Allah menimpakan gunung tersebut kepada mereka dan sebagian yang lain dikutuk menjadi monyet dan babi hingga hari kiamat” (HR. Al-Bukhari No. 5268).

Hadis di atas merupakan hadis yang membahas tentang larangan atau pengharaman musik, karena di dalam matan hadis disebutkan adanya ancaman bagi siapa pun yang menghalalkan zina, sutra, khamar, dan alat musik Allah akan mengancam menimpakan gunung kepada mereka, dan sebahagian mereka akan menjadi kera dan babi.

Namun, hadis ini dinilai sebagai hadis mu'allaq. Status mu'allaq hadis ini yang dinukil oleh al-Bukhari, bukan berarti terjadi adanya keterputusan sanad yang mutlaq, atau terjadi tadlis. Kemu'allaq-an isnad hadis ini adalah tidak bertemu secara langsung antara al-Bukhari dengan Hisyam bin 'Ammar. Ibn Hajar ketika menjelaskan tentang status hadis ini menyatakan bahwa terjadi ta'liq dalam mata rantai sanadnya. Namun, ta'liq dalam Kitab Sahih al-Bukhari tidak menggugurkan status keshahihan hadis yang dikumpulkan dalam kitabnya tersebut dikarenakan adanya keterangan yang begitu jelas dalam sanad tersebut, baik dari jalur sanad itu sendiri dan dari jalur lain. Keterangan tentang ketersambungan sanad dari jalur lain bisa dilihat dalam Kitab Taghliq al-Ta'liq karangan Ibnu Hajar. Dengan demikian, maka hadis tentang larangan musik dalam Kitab Sahih al-Bukhari ini tidak diragukan lagi status keshihahannya (Mahmud A. , 2017).

حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عِيسَى قَالَ حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْأَسَدِيِّ حَدَّثَهُ عَنْ
عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِنْدِي جَارِيَتَانِ تَتَغَنِّيَانِ بِغِنَاءِ بُعَاثَ
فَأَضْطَجَعَ عَلَيَّ الْفَرَّاشَ وَحَوَّلَ وَجْهَهُ وَدَخَلَ أَبُو بَكْرٍ فَانْتَهَرَنِي وَقَالَ مَرَمَرَةُ الشَّيْطَانِ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَقْبَلَ عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَقَالَ دَعُهُمَا فَلَمَّا عَفَلَ عَمَرْتُهُمَا فَخَرَجْنَا وَكَانَ يَوْمَ عِيدِ
يَلْعَبُ السُّودَانُ بِالذَّرَقِ وَالْجِرَابِ فَأَمَّا سَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنَّمَا قَالَ تَسْتَهِينِ نَسْطَرِينَ فَقُلْتُ نَعَمْ
فَأَقَامَنِي وَرَأَاهُ خَدِّي عَلَى خَدِّهِ وَهُوَ يَقُولُ دُونَكُمْ يَا بَنِي أَرْفَدَةَ حَتَّى إِذَا مَلَيْتُ قَالَ حَسْبُكَ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ فَادْهَبِي
(رواه البخاري)

Artinya: Telah bercerita kepada kami Ahmad bin 'Isa beliau berkata bercerita kepada kami 'Ibnu Wahab beliau berkata telah mengabarkan kepada kami 'Amru bahwasanya Muhammad bin Abdurrahman al-Asadi bercerita kepadanya dari 'Urwah dari 'Aisyah berkata: Rasulullah masuk ke rumahku ketika ada dua orang anak gadis sedang menanyakan lagu perang Bu'ats. Kemudian beliau berbaring di atas tilam (tempat tidur) dengan memalingkan wajahnya. Tiba-tiba Abu Bakar masuk, lalu ia membentak sambil mengatakan: Mengapa ada seruling syaitan di rumah Rasulullah Saw ? Maka Rasulullah mendekati Abu Bakar dan berkata:

Biarkan kedua anak gadis itu. Ketika Abu Bakar lengah, aku kerlingi kedua gadis itu maka keduanya keluar. Pada saat hari raya ada orang-orang Sudan membuat pertunjukan dengan mempergunakan perisai dan tombak. Mungkin aku yang meminta kepada Rasulullah atau beliau yang mengatakan: kau ingin menonton? Maka aku menjawab: Ya. Lalu beliau menyuruhku berdiri dibelakangnya sedang di pipiku menempel di pipi beliau. Beliau berkata: Teruskan hai Bani Arfidah! Setelah aku merasa bosan, beliau bertanya: Kau sudah puas ? aku menjawab” Sudah. Kata beliau: Tinggalkanlah! (HR. al- Bukhari).

Hadits di atas merupakan salah satu hadis yang memberikan pemahaman bahwa Nabi dan juga sahabat-sahabatnya tidak menyukai berkumpul mendengarkan nyanyian, namun pada waktu itu, Rasulullah Saw. membiarkan dua anak gadis saat Abu Bakar mengatakan : “ Ada seruling syaithan di dekat Nabi Saw”. Adapun didalam riwayat lain, beliau memberikan penjelasan kepada Abu Bakar tentang alasan pembolehan nyanyian Nabi Saw. pada waktu itu sebagai satu rukhsah karena pada saat itu sedang hari raya.

Pada hadis ini tidak ada keraguan dengan status keshahihannya. Tidak adanya keraguan terhadap hadis-hadis tersebut, setidaknya karena ditulis dalam dua kitab sumber hadis rujukan yang disepakati keshahihan kumpulan hadis di dalamnya oleh mayoritas ulama’, dua kitab tersebut adalah Sahih alBukhari dan Sahih Muslim (Mahmud A. , 2017).

Secara lahiriyah kedua hadis tersebut bertentangan. Sedangkan dilihat secara kontekstual kedua hadis tersebut tidaklah bertentangan. Karena hadis yang melarang hukumnya tidak bersifat mutlak, akan tetapi bersifat khusus. Adapun nyanyian tersebut dibolehkan pada kondisi dan keadaan tertentu (Hadana, Nyanyian dalam Perspektif Hadis (Pendekatan Ikhtilaf Al-Hadith), 2017). Kedua redaksi yang terkesan kontradiktif tersebut sama-sama berstatus shahih. Tetapi jika diteliti lebih lanjut, hadis yang melarang musik lebih banyak mempunyai penilaian yang lebih lemah dari pada hadis yang membolehkan musik. Hasil pemaknaan terhadap hadis yang melarang musik, secara tekstual akan menghasilkan pemahaman dan pengamalan yang formatif. Artinya, jika hanya bertumpu pada hadis yang redaksinya melarang musik maka menikmati musik hukumnya haram. Namun dalam kasus ini, pemaknaan tekstual tidak bisa dipraktekkan begitu saja karena ada hadis dengan redaksi lain yang membolehkan memainkan musik. Dengan demikian, interpretasi secara intertekstual tidak boleh tidak harus dilakukan untuk menemukan pesan yang dimaksud oleh Nabi Muhammad saw. dengan hadisnya. Dengan pemaknaan intertekstual, sedikit berdampak penggalian dengan pemaknaan kontekstual maka dihasilkan bahwa secara substansi

memainkan musik bukanlah suatu kegiatan yang dilarang oleh Nabi Muhammad Saw. (Mahmud A. , 2017).

3. Analisis Hadis tentang Musik

Bagian ini akan menganalisis pada hadis riwayat al-Bukhari No. 5268 terkait ketersambung sanad (ittisal al-Sanad). Berdasarkan hasil penelitian, dengan melihat hubungan antara satu perawi dengan perawi lain pada setiap tingkatan, mempunyai hubungan antara satu sama lain, berarti ulama mengakui hubungan antara guru dan murid. Maka, dapat dinilai hadis tersebut bersambung sanadnya (Hadana, Nyanyian dalam Perspekti Hadis (Pendekatan Ikhtilaf Al-Hadith), 2017).

Sedangkan terkait kualitas perawi (ke-thiqah-annya) banyak pendapat mengatakan bahwasanya hadis tersebut adalah dha'if karena menganggap bahwa hadis tersebut adalah mu'allaq dan tidak bisa diterima. Namun, hal itu telah disanggah oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah dalam kitab Ighātha al- Lahfan fī Hukmi Ṭalāqī al-Ghadbān (Hadana, Nyanyian dalam Perspekti Hadis (Pendekatan Ikhtilaf Al-Hadith), 2017).

Ibn Hajar ketika menjelaskan tentang status hadis ini menyatakan bahwa terjadi ta'liq dalam mata rantai sanadnya. Namun, ta'liq dalam Kitab Sahih al-Bukhari tidak menggugurkan status keshahihan hadis yang dikumpulkan dalam kitabnya tersebut dikarenakan adanya keterangan yang begitu jelas dalam sanad tersebut, baik dari jalur sanad itu sendiri dan dari jalur lain. Keterangan tentang ketersambungan sanad dari jalur lain bisa dilihat dalam Kitab Taghliq al-Ta'liq karangan Ibnu Hajar. Dengan demikian, maka hadis tentang larangan musik dalam Kitab Sahih al-Bukhari ini tidak diragukan lagi status keshahihannya (Mahmud A. , Musik; antara Halal dan Haram (Kajian Ma'anil al-Hadis), 2017).

Bagian selanjutnya merupakan analisis pada Hadis Riwayat al-Bukhari dari Aisyah ra terkait ketersambung sanad (ittisal al-Sanad). Berdasarkan hasil penelitian, dengan menghubungkan antar perawi pada setiap tingkatan, terdapat ketersambungan antara guru dengan muridnya. Jika dilihat dari kesinambungan sanad, maka dapat dinilai hadis ini tidak terputus sanadnya (Hadana, Nyanyian dalam Perspektif Hadis (Pendekatan Ikhtilaf Al-Hadith), 2017). Sedangkan analisis kualitas perawi (ke-thiqah-annya) dapat dinilai bahwa semua perawi yang meriwayatkan hadis ini dinilai tsiqah dan shaduq oleh para Ulama. Maka hadis tersebut dinilai shahih karena semua sanadnya bersambung (Putri, 2019).

Hadis yang membolehkan musik, tidak ada keraguan dengan status keshahihannya. Tidak adanya keraguan terhadap hadis- hadis tersebut, setidaknya karena ditulis dalam dua kitab sumber hadis rujukan yang disepakati keshahihan kumpulan hadis di dalamnya oleh mayoritas ulama', dua kitab tersebut adalah sahih al Bukhari dan Sahih Muslim (Mahmud A. , 2017).

Berdasarkan paparan di atas, seni musik termasuk nyanyian di dalamnya diperbolehkan, dengan ketentuan bahwa apa yang terkandung di dalamnya sesuatu yang mengandung kebaikan atau dapat membawakan nilai-nilai Islami untuk umat manusia agar dapat memahami akan eksistensi Allah SWT di muka bumi. Jika bermusik justru mendekati kemaksiatan dan membuat diri menjadi lalai akan perintah Allah SWT maka sudah pasti hendaklah orang tersebut menjauhinya.

Kesimpulan

Seni musik bukanlah suatu hal yang baru, karena sejak zaman Rasulullah Saw musik sudah berkembang. Seni musik diperbolehkan tetapi jika musik dan nyanyian itu sendiri melalaikan dan menjadi sebab terwujudnya suatu hal-hal yang diharamkan, maka jadilah musik tersebut haram hukumnya. Terdapat hadis yang melarang bermusik namun hal itu dimaknai jika musik tersebut dilakukan untuk tujuan yang buruk. Bermusik yakni di dalamnya termasuk mendengarkan musik, memainkan alat musik atau berupa nyanyian dibolehkan selama hal tersebut tidak berlebihan atau tidak melanggar syariat Islam yang berlaku di masyarakat, tidak merugikan diri sendiri dan orang lain, dan juga tidak membuat kita lalai atau lupa terhadap kewajiban kepada Allah Swt. Diharapkan hasil penelitian ini memberikan manfaat untuk semua kalangan dan dapat menambah sedikit pengetahuan dan wawasan yang berkaitan dengan hadis tentang musik. Diakui penelitian ini memiliki keterbatasan dalam penyusunan kerangka berpikir dalam pembahasan hadis tentang musik dalam perspektif hadis sehingga perlu penelitian lebih lanjut dan mendalam pada variasi pembahasan hadis tentang musik. Penelitian ini merekomendasikan kepada semua khalayak muslim tentang pentingnya mengetahui bagaimana hukum musik dalam perspektif hadis.

Referensi

- Abdul, M. (2008). Hadis-Hadis tentang Seni Musik (Kajian Ma'anil Hadis). UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 9-35.
- Aripudin, A. R. (2009). Materi Dakwah pada Grup Musik Non-Religi. *Jurnal Ilmu Dakwah* Vol. 4 No. 13, 497.
- Azimah, K. (2017). Musik dalam Pandangan Al-Mubarakfury (Studi Kitab Tuhfat Al-Ahwadzi. UIN Wali Songo Semarang, 14.
- Baghdadi, A. a. (1991). Seni dalam Pandangan Islam.
- Baghdadi, A. a. (1991). Seni dalam Pandangan Islam. Jakarta: Gema Insani.
- Darmalaksana, W. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Hadana. (2017). Nyanyian dalam Perspekti Hadis (Pendekatan Ikhtilaf Al-Hadith). UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 36.

- Hadana. (2017). Nyanyian dalam Perspektif Hadis (Pendekatan Ikhtilaf Al-Hadith). UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 60.
- Hadana. (2017). Nyanyian dalam Perspektif Hadis (Pendekatan Ikhtilaf Al-Hadith). UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 36.
- Mahmud, A. (2017). Musik; antara Halah dan Haram. *Jurnal Ilmu Al-Quran dan Tafsir* Vol.2 No. 2, 24.
- MAFHUM: *Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Tafsir*, 272.
- Mahmud, A. (2017). Musik; antara Halal dan Haram (Kajian Ma'anil Hadis). *MAFHUM: Jurnal Ilmu al-Quran dan Tafsir* Vol.2 No.2, 273.
- Ningsih, S. (2013). Studi Pemahaman Hadits-Hadits tentang Nyanyian. *Repository UIN Suska*, 27.
- Putri, A. (2019). Persepsi Mahasiswa Terhadap Hadis Musik dan Nyanyian: Studi Kasus di Prodi Ilmu Hadis IAIN Salatiga. *Repository Perpus IAIN Salatiga*, 30.
- Qardawi, Y. (1999). *Bagaimana Memahami Hadis Nabi SAW*. Bandung: Karisma.
- Qardhawi, Y. (2001). *Nasyid Versus Musik Jahiliah*. hal 92. Bandung: Mujahid.
- Rizali, N. (2012). *Kedudukan Seni dalam Islam*. Tsaqofa, 7.
- Saniyah, F. (2016). *Hadis tentang Musik dan Nyanyian*. UIN Sunan Ampel Surabaya, 83.
- Suharyanto, A. (2012). *Sejarah Lembaga Pendidikan Musik Klasik Non Formal di Kota Medan*. *Gondang : Jurnal Seni dan Budaya*, 7.
- Sumarjoko, U. (2018). *Pandangan Islam Terhadap Seni Musik: Diskursus Pemikiran Fiqih dan Tasawuf*. Syariati, 205-206.
- Tanty, M. R. (2019). *Musik Sebagai Media Dakwah*. *Tabligh : Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam* Vol. 4 No. 4, 453.
- Yunus, M. (2016). *Musik dalam Sejarah Dunia Islam*. *Qalamuna*, 35.
- Yunus, M. (2016). *Musik dalam Sejarah Dunia Islam*. *Qolamuna*, 35-42.
- Yunus, M. (2016). *Musik dalam Sejarah Dunia Islam*. *Qolamuna*, 45.

Halaman ini sengaja dikosongkan